



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 901 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 431 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Jepara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YULI TRIYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA
 NOMOR 901 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN
 JEPARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	ISHAQL BAIHAQI	LAKI-LAKI	BUGEL	TERPILIH
2	GHIFARI JAELANI	LAKI-LAKI	BUGEL	TERPILIH
3	AHMAD MUSTHOFA	LAKI-LAKI	BUGEL	TERPILIH
1	NURSIYO	LAKI-LAKI	BULAK BARU	TERPILIH
2	PUTRI FITRIYAH	PEREMPUAN	BULAK BARU	TERPILIH
3	JEFFRI WAHYUDI	LAKI-LAKI	BULAK BARU	TERPILIH
1	MUH IRHAM ZAMZAMI	LAKI-LAKI	DONGOS	TERPILIH
2	SUDAIM	LAKI-LAKI	DONGOS	TERPILIH
3	ALI MISBAH	LAKI-LAKI	DONGOS	TERPILIH
1	MUADLIM	LAKI-LAKI	JONDANG	TERPILIH
2	MUHAMMAD SUHARDI	LAKI-LAKI	JONDANG	TERPILIH
3	MUHAMMAD ALI SYA'BANA	LAKI-LAKI	JONDANG	TERPILIH
1	MUHAMMAD NUR	LAKI-LAKI	KALIANYAR	TERPILIH
2	SITI FAIZAH	PEREMPUAN	KALIANYAR	TERPILIH
3	AHMAD WAHYU SETIAWAN	LAKI-LAKI	KALIANYAR	TERPILIH
1	AHMAD NADLIF	LAKI-LAKI	KARANGAJI	TERPILIH
2	MUADIBUL ABROR	LAKI-LAKI	KARANGAJI	TERPILIH
3	YUS AL ULUM	LAKI-LAKI	KARANGAJI	TERPILIH
1	YAROKHIM	LAKI-LAKI	KEDUNGMALANG	TERPILIH
2	MAFRIKHAH	PEREMPUAN	KEDUNGMALANG	TERPILIH
3	ABDUL ROKIB MAHMUDI	LAKI-LAKI	KEDUNGMALANG	TERPILIH
1	SUTIKNO	LAKI-LAKI	KERSO	TERPILIH
2	ULFA SHOFIYASTUTI	PEREMPUAN	KERSO	TERPILIH
3	CHOIRI ASRI KUSUMA WARDANI	PEREMPUAN	KERSO	TERPILIH
1	AGUS SUSANTO	LAKI-LAKI	MENGANTI	TERPILIH
2	NURUL ROHMANIYAH	PEREMPUAN	MENGANTI	TERPILIH
3	ABDUL KODHAR	LAKI-LAKI	MENGANTI	TERPILIH
1	ABDUL JAMAL	LAKI-LAKI	PANGGUNG	TERPILIH
2	MOH. TARIN	LAKI-LAKI	PANGGUNG	TERPILIH
3	YASIAH	PEREMPUAN	PANGGUNG	TERPILIH
1	ABDUL ARIS	LAKI-LAKI	RAU	TERPILIH
2	ALI ROFI'I	LAKI-LAKI	RAU	TERPILIH
3	DIAH WIAT RINA LILIK LAILIL MUNA	PEREMPUAN	RAU	TERPILIH
1	MUHAMMAD UBaidILLAH	LAKI-LAKI	SOWAN KIDUL	TERPILIH
2	MUHAMMAD FAHRURROZI	LAKI-LAKI	SOWAN KIDUL	TERPILIH
3	KHOIRUL FUAD	LAKI-LAKI	SOWAN KIDUL	TERPILIH
1	MUHAMMAD HISYAM TAUFIQ	LAKI-LAKI	SOWAN LOR	TERPILIH
2	MUH. SYUKRON MAKMUN	LAKI-LAKI	SOWAN LOR	TERPILIH
3	MUHAMMAD KASDONO	LAKI-LAKI	SOWAN LOR	TERPILIH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	AMIN NOOR ROHMAN	LAKI-LAKI	SUKOSONO	TERPILIH
2	SUYANTI	PEREMPUAN	SUKOSONO	TERPILIH
3	MUHAMMAD SHOLEH	LAKI-LAKI	SUKOSONO	TERPILIH
1	ZAINAL ARIFIN	LAKI-LAKI	SURODADI	TERPILIH
2	NUR SYAHID	LAKI-LAKI	SURODADI	TERPILIH
3	SITI MUAWAROH	PEREMPUAN	SURODADI	TERPILIH
1	MUSDI	LAKI-LAKI	TANGGUL TLARE	TERPILIH
2	YUYUN SETYANINGRUM	PEREMPUAN	TANGGUL TLARE	TERPILIH
3	SUSI WIJAYANTI	PEREMPUAN	TANGGUL TLARE	TERPILIH
1	ABDILLAH	LAKI-LAKI	TEDUNAN	TERPILIH
2	MOH. LUTFI	LAKI-LAKI	TEDUNAN	TERPILIH
3	NUR AHLISIN	LAKI-LAKI	TEDUNAN	TERPILIH
1	RAJIF MUHAJIRIN	LAKI-LAKI	WANUSOBO	TERPILIH
2	MUHAMMAD AKBAR ANDI LALA	LAKI-LAKI	WANUSOBO	TERPILIH
3	MOH. SANTOSO, S.E.	LAKI-LAKI	WANUSOBO	TERPILIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

